

Studi Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Antara Indonesia dan Singapura

Mohamad Galuh Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: galuhprasetyo@student.uns.ac.id

Abstrak: Setiap negara di dunia dalam praktiknya memberikan tanggapan yang berbeda beda mengenai kegiatan prostitusi yang dianggap sebagai tindak pidana. Indonesia dan Singapura merupakan negara yang mengkategorikan prostitusi sebagai tindak pidana menurut undang undang dimasing masing negara. Namun kedua negara memiliki perbedaan dalam pengaturan prostitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perbedaan akan pengaturan prostitusi dalam masing masing negara. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian doctrinal, Penelitian ini dilaksanakan dengan berdasarkan sifat preskriptif demi menemukan jawaban atas isu hukum. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan undang undang (*statute approach*). Penelitian akan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini ditemukannya perbedaan akan peraturan di Indonesia dan Singapura. Melihat hal ini dapat diketahui bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan prostitusi terhadap cacat mental, maupun menyebutkan secara tersurat larangan akan rumah bordil. Melihat atas hukum Singapura maka dapat ditemukan pengaturan akan kedua hal ini.

Kata kunci: Prostitusi; Tindak Pidana; Pelacur

Abstract: *In practice, every country in the world gives different responses regarding prostitution which is considered a crime. Indonesia and Singapore are countries that categorize prostitution as a crime according to the laws of each country. But the two countries have differences in the regulation of prostitution. This study aims to reveal differences in pro-regulation within each country. In this study using a type of doctrinal research, this research was carried out on the basis of a prescriptive nature to find answers to legal issues. This research will use a comparative approach, a statute approach. The research will use legal material collection techniques through document studies or library research. The results of this study found differences in regulations in Indonesia and Singapore. Seeing this, it can be seen that Indonesia does not yet have prostitution regulations against mental disabilities, nor does it explicitly mention the prohibition of brothels. Looking at Singapore law, we can find arrangements for these two things.*

Keywords: *Prostitution; Crime; Prostitute*

1. Pendahuluan

Prostitusi telah menjadi fenomena yang membawa keresahan di masyarakat, bukan hanya terjadi belakangan ini namun telah tumbuh sejak sebelum kemerdekaan negara Indonesia. Prostitusi atau pelacuran kerap kali dianggap sebagai bagian dari kanker masyarakat yang membawa banyak kerugian dan umumnya melibatkan perempuan sebagai korban. Prostitusi atau pelacuran dapat diartikan suatu perbuatan dimana seseorang memperdagangkan tubuhnya demi mendapat imbalan dengan melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang (Godwin, 2012: 32). Istilah pelacur pun muncul bersamaan dengan kegiatan prostitusi atau pelacuran, sehingga pelacur diartikan sebagai seseorang yang memperdagangkan tubuhnya demi memperoleh imbalan uang. Setiap daerah berbeda beda dalam menggunakan istilah pelacur, diberbagai daerah pelacur sering disebut juga sebagai sundel, lonte, balon, wanita tuna susila, dan pekerja seks komersial (Kamaluddin, 2021: 137). Berkaitan dengan hal ini, AS Alam mengemukakan pendapat bahwa

“Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crime*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia.” (H & Aditya, 2016: 2).

Meskipun prostitusi dikategorikan sebagai perbuatan jahat namun prostitusi tidak muncul tanpa sebab, melainkan terdapat faktor yang mendasari seseorang melakukan prostitusi. Faktor ekonomi dinilai sebagai faktor utama karena prostitusi lahir atas dasar desakan kebutuhan primer untuk bisa bertahan hidup (Naufal & Pujiyono, 2021: 173). Ditambah adanya faktor rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan cara berpikir yang salah untuk menghasilkan uang apalagi jika tidak adanya keterampilan yang mendukung untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Faktor lainnya adalah penipuan dengan iming iming ditawarkan pekerjaan namun justru berakhir sebagai pekerja seks komersial (Yuniantoro, 2018: 108). Munaroh (Anindia & Sularto, 2019 : 21) menambahkan bahwa faktor prostitusi meliputi rendahnya taraf hidup ekonomi rakyat, banyaknya pengaruh barang barang mewah sehingga mendorong orang untuk memilikinya, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis baik di bidang pergaulan, ekonomi atau hubungan seks yang tidak memuaskan, meningkatnya film film dan VCD porno, dan gambar gambar cabul di masyarakat. Namun untuk mengukur faktor penyebab pelacuran tidak dapat berdasarkan satu penyebab saja. Tentunya tidak dapat lepas dari kondisi yang melatari masing masing pelakunya (Salam, 2018: 119).

Prostitusi kerap kali menjadi masalah yang begitu kompleks, hal ini disebabkan prostitusi berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek kesehatan, psikologi, hukum, gender, sosial, agama, moral, etika, agama pendidikan, industrialisasi, dan juga politik (Syafuruddin, 2002: 6). Melihat dari aspek sosial maka prostitusi merupakan perbuatan yang dianggap sebagai penyakit dalam sudut pandang masyarakat sebab prostitusi tidak sejalan dengan moral dan etika yang hidup di masyarakat Indonesia. Dalam aspek agama maka prostitusi tidak sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh agama, misalnya saja dalam agama Islam maka prostitusi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang atau haram dan dianggap sebagai perbuatan zina yang melekat dengan hubungan persetubuhan di luar ikatan perkawinan. Melihat dalam aspek kesehatan maka prostitusi dapat meningkatkan penyebaran Virus HIV dan Penyakit AIDS ataupun penyakit kelamin lainnya (Martha Hadi Parwanta et al., 2021: 532). Apabila ditinjau dalam aspek hukum maka prostitusi di beberapa negara dianggap sebagai perbuatan pidana. Dalam hukum positif Indonesia maka prostitusi telah sejak lama dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 296 dan Pasal 506. Sayangnya dalam peraturan ini hanya mengatur tentang larangan untuk menjadi muncikari sebagai perantara kegiatan prostitusi antara pelacur dengan pelanggannya. Sehingga tidak ada landasan hukum untuk menjerat pekerja seks maupun pelanggannya. Dalam peraturan ini juga belum diatur adanya rumah bordil sebagai wadah bagi pekerja seks menawarkan jasanya. Padahal prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesulilaan (Ketut Krisna Yudha Jaya et al., 2022: 281).

Dilansir dari CNN Indonesia (CNN, 2018: 1), Kementerian Sosial menyatakan bahwa terdapat 40 ribu pekerja seks komersial yang menghuni lokalisasi lokalisasi. Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos Sonny Manalu menambahkan bahwa sejak 2013 terdapat 168 lokalisasi di 24 provinsi dan 76 kabupaten/kota. Hal ini semakin diperparah karena bukannya hanya ada di wilayah lokalisasi namun prostitusi dapat terjadi dimana saja bahkan oleh siapa saja.

Prostitusi dipandang tidak hanya semata-mata sebagai perbuatan yang melanggar norma, namun terdapat tiga pandangan mengenai prostitusi yakni *regulation* (pelacur dianggap sebagai pekerja), *prohibitism* (pelacur dianggap sebagai penjahat), *abolitionism* (pelacur dianggap sebagai korban) (Tanjung et al., 2022: 686). Kerap kali prostitusi dianggap sebagai bagian dari eksploitasi seksual. Apabila dicermati maka eksploitasi seksual memiliki beberapa bentuk aktivitas seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pelacuran/prostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual (Sofian, 2016: 1). Disisi lain prostitusi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang sehingga secara keseluruhan dikategorikan dalam tindak pidana. Pandangan terakhir menganggap prostitusi sebagai pekerja sehingga pelacur merupakan pekerja yang legal bahkan dapat mengoperasikan rumah bordil.

Setiap negara dalam praktiknya memberikan tanggapan yang berbeda beda mengenai kegiatan prostitusi yang dianggap sebagai tindak pidana. Ada beberapa negara yang mengkategorikan prostitusi sebagai tindak pidana, namun terdapat negara yang tidak beranggapan demikian (Anindia & Sularto, 2019: 22). Belanda telah mengkategorikan prostitusi sebagai tindakan yang legal dan memperbolehkan rumah bordil beroperasi, bahkan Amsterdam dijadikan sebagai tujuan wisata seks internasional dengan “De Wallen” sebagai rumah bordil yang beroperasi. Berbeda dengan Belanda yang melegalkan adanya prostitusi, Brunei Darussalam melarang segala bentuk prostitusi mulai dari pelacur, muncikari, dan pelanggan prostitusi sehingga pihak yang terlibat dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan di Swedia terdapat peraturan yang memberikan kebebasan untuk bekerja sebagai pelacur namun tidak boleh melalui perantara muncikari dan melarang adanya rumah bordil yang beroperasi. Swiss menganggap bahwa pelacur adalah korban yang memerlukan perlindungan dari pemerintah (Tanjung et al., 2022: 680).

Salah satu kasus yang sempat menjadi perbincangan adalah kasus yang menyeret nama Vanessa Angel (VA) sebagai pekerja seks komersial. Kasus ini bukannya hanya menyeret VA saja namun Intan Permatasari juga ikut serta terseret sebagai perantara atau muncikari antara VA dengan Rian Subroto sebagai pelanggan. Putusan Pengadilan Surabaya nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby menyatakan bahwa Intan Permatasari dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana penjara selama 5 bulan dan denda lima juta rupiah. Sedangkan dalam berkas yang terpisah VA dikenakan 5 bulan pidana penjara akibat dari tindakannya. Sayangnya pasal yang dikenakan pada kasus ini bukanlah Pasal 296 maupun Pasal 506 namun Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas kasus Intan Permatasari Penuntut Umum mengajukan tuntutan untuk 7 bulan dan denda sepuluh juta rupiah. Sehingga putusan hakim jauh lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum maupun pidana maksimal dalam peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dapat dipidana paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Pasal yang menjerat VA merupakan pasal yang melarang untuk seseorang mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Kasus yang menjerat VA beserta muncikari merupakan contoh bahwa prostitusi dapat terus tumbuh akibat dari lemahnya peraturan perundang undangan dalam memberikan sanksi.

Singapura merupakan negara di Asia Tenggara tidak luput sebagai negara yang memiliki permasalahan prostitusi. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus yang melibatkan Rajendran dan Arumaikannus Sasikumar sebagai pelaku. Dalam putusan SGDC 156 tahun 2021 ditemukan fakta bahwa kedua pelaku menjalankan bisnis klub hiburan bernama Kollywood dengan mempekerjakan beberapa wanita Hindi dan Bangladesh untuk menari dan menghibur pelanggan klub. Dari kegiatan klub hiburan ini terdapat dua korban yang oleh pelaku diminta untuk memberikan layanan seksual ke pelanggan. Korban pertama telah menyediakan layanan seksual sebanyak dua kali, dan korban kedua menyediakan layanan seksual sebanyak satu kali. Setelah kejadian ini para korban melarikan diri dari apartemen yang mereka tinggali. Diketahui bahwa korban sempat menolak ketika harus memberikan layanan seksual, namun Rajendra memukul korban akibat dari penolakan yang diberikan. Kasus ini telah membenarkan pernyataan bahwa fenomena pelacuran adalah salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas yang didukung oleh faktor ekonomi (Amalia, 2016: 861).

Jika dilihat dari segi hukum maka Singapura mengatur prostitusi dalam *Women Charter 1961*, *Singapore Penal Code 1871* dan *Prevention of Human Trafficking Act 2014*. Ketiga peraturan ini telah secara jelas melarang kegiatan prostitusi. Dalam *Women Charter 1961 Part 11* tentang *Offence Against Women and Girls* dalam Pasal 140 ayat 1(a) melarang adanya tindakan perdagangan manusia dengan tujuan prostitusi. Selain *Women Charter 1961*, kegiatan prostitusi juga diatur dalam *Singapore Penal Code 1871* terdiri dari Pasal 370, Pasal 371, Pasal 372, Pasal 373, dan Pasal 373A. Tercantum dalam pasal tersebut maka seseorang dilarang untuk menjual dan membeli seseorang sebagai budak termasuk mempekerjakan untuk tujuan prostitusi seseorang dibawah 21 tahun atau diatas 21 tahun. Dalam *Prevention of Human Trafficking Act 2014* maka larangan akan eksploitasi tercantum dalam Pasal 3 yang melarang seseorang untuk merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung atau menerima seseorang untuk tujuan eksploitasi.

Perbedaan setiap negara dalam menanggapi kegiatan prostitusi merupakan sebuah tanda bahwa setiap negara memiliki nilai dan budaya masing-masing. Sudah sepatutnya Negara Indonesia menyatakan sikap untuk menjerat segala bentuk prostitusi sebab prostitusi tidak selalu berupa eksploitasi seksual, prostitusi dapat dilakukan tanpa paksaan dan atas kehendak sendiri. Demi mewujudkan kebijakan hukum pidana maka tidak dapat dilepaskan dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga mengkategorikan prostitusi sebagai tindak pidana yang dapat menjerat menjerat muncikari beserta pengguna jasa prostitusi merupakan bentuk peran negara untuk menanggulangi kejahatan dan menegakan hukum pidana. Oleh karena itu artikel ini akan mengeksplorasi pertanyaan bagaimana bentuk penegakan hukum tindak pidana prostitusi antara Indonesia dan Singapura dan apa perbedaan dan persamaan pengaturan tindak pidana prostitusi di Indonesia dan Singapura

2. Metode

Penelitian Hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum (Marzuki, 2014: 47),

serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian doctrinal dengan berdasarkan pada studi kepustakaan yang fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimana bahan hukum primer adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kasus hukum, sedangkan bahan hukum sekunder termasuk pendapat-pendapat hukum yang terdapat dalam buku maupun jurnal hukum. Bahkan sumber referensi lain seperti ensiklopedia hukum juga dapat dibutuhkan sebagai petunjuk.

Penelitian ini dilaksanakan dengan berdasarkan sifat preskriptif demi menemukan jawaban atas isu hukum terkait tindak pidana prostitusi melalui perbandingan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Hukum Positif Singapura (*Singapore Penal Code 1871, Woman Charter 1961, Prevention of Human Trafficking Act 2014*). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan undang undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian akan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Antara Indonesia dan Singapura

Sebagai negara hukum maka bentuk jaminan akan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Hal ini berdampak pada peraturan perundang undangan memikul peran untuk menjadi landasan dan strategi demi mencapai tujuan. Dalam penentuan suatu perbuatan termasuk sebagai tindak pidana dalam suatu perundang-undangan diperlukan kebijakan (politik) hukum pidana atau penal policy yang intinya merumuskan hukum pidana dengan baik dan menjadi arah untuk pembuat undang undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif) (Prasetyo, 2010: 3).

3.1. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph

Bahwa pada hari senen tanggal 4 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib terdakwa JUNIKO pernah turut serta mengoperasikan aplikasi MICHAT milik Saksi HANA MULYATI Als HANA yang digunakan untuk menjawab percakapan dengan akun yang bernama ASEP, hal tersebut diketahui oleh Saksi HANA MULYATI Als HANA. Apabila Saksi HANA MULYATI Als HANA berhasil mencarikan orang melalui Aplikasi MICHAT yang ingin berhubungan seksual dengan Saksi SANELIA dan /atau Saksi MONICXA, maka saksi HANA MULYATI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap orang yang berhubungan seksual secara berbayar dengan Saksi SANELA dan Saksi MONICXA yang diterima dari Saksi SANELIA dan Saksi MONICXA, sedangkan

terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Saksi SANELIA dan Saksi MONICXA karena telah menyediakan tempat untuk melakukan hubungan Sexual, hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara saksi HANA MULYATI dengan Saksi SANELA, Saksi MONICXA, terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO. atas perbuatan terdakwa I MAYANG SARI dan terdakwa II JUNIKO yang menyediakan tempat untuk Saksi SANELIA dan Saksi MONICXA berhubungan sexual secara berbayar sejak bulan September 2021 terdakwa telah mendapatkan total keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

3.2. Analisis Yuridis Koh Jaw Hung v Public Prosecutor [2018] SGHC 251

Koh Jaw Hung merupakan seorang laki laki berusia 46 tahun yang tidak memiliki pekerjaan dan terlilit hutang akibat dari kebiasaan judi. Pada Januari 2018 Koh Jaw Hung memutuskan untuk mendirikan sebuah *online vice ring*. Kemudian melalui forum online terdakwa mempelajari cara untuk mendapatkan wanita Thailand untuk dipekerjakan sebagai pelacur di Singapura. Dengan menggunakan forum web yang sama, terdakwa membayar seseorang untuk mengiklankan situs webnya tentang layanan pelacur yang akan dia beli sebesar \$5.500. Terdakwa membeli kartu SIM seharga \$60 yang digunakan sebagai nomor kontak untuk pelanggan yang ingin memesan layanan seksual dengan pelacur.

Untuk menyukseskan kegiatannya ini terdakwa menghubungi pelacur asal Thailand untuk meminta rekomendasi pelacur wanita agar bekerja ke terdakwa. Setelah menemukan wanita wanita yang berminat bekerja sebagai pelacur, terdakwa menghubungi agennya di Thailand untuk membeli tiker pesawat sehingga terdakwa dapat menunda biaya tiket pesawat sampai mengumpulkan penghasilan dari para pelacur. Para wanita yang telah sampai di Singapura dikumpulkan di Kompleks Golden Mile dan diberi pengarahan tentang ruang lingkup pekerjaan dan tata cara komunikasi. Terdakwa menyediakan segala keperluan seperti kondom, obat kumur, dan handuk. Para pelacur yang kemudian disebutkan sebagai A1 dan A2 bekerja diberbagai hotel dan akan berpindah hotel setelah beberapa hari. Terdakwa yang mempromosikan layanan prostitusi pada situs web sehingga para calon pelanggan dapat langsung menghubungi terdakwa untuk memesan layanan prostitusi. Setelah itu terdakwa akan mengatur harga layanan seksual kepada pelanggan dan mengatur tempat serta waktu untuk pelanggan dan pelacur dapat bertemu. Terdakwa menetapkan tarif sebesar \$110-\$150 untuk mengumpulkan pendapatan prostitusi dari para pelacur secara pribadi. Seluruh kejahatan yang dilakukan terdakwa terungkap pada 26 Februari 2018 setelah dilakukan penggrebekan polisi di dua hotel yang kemudian ditemukan fakta bahwa terdakwa telah mengelola total 7 pelacur sejak 18 Januari 2018. Dari kegiatan prostitusi yang dilakukan, terdakwa telah berhasil mengumpulkan pendapatan kotor sebesar \$33.145.

3.3. Analisis Bentuk Penegakan Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan

Tabel 1. Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi

Kategori	Indonesia	Singapura
Jenis Pidana	pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Dan yang kedua adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.	Pidana mati, penjara, penyitaan properti, denda, dan hukuman cambuk
Penjatuhan Pidana	Pidana yang dijatuhkan tidak dapat ditotal	Pidana yang dijatuhkan dapat ditotal
Sistem Hukum	<i>Civil Law</i>	<i>Common Law</i>

a. Jenis Pidana yang diterapkan

Sudarto menyatakan bahwa pidana diartikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang undang. Menurut *Singapore Penal Code* 1871 Pasal 53 jenis pidana yang diterapkan meliputi pidana mati, penjara, penyitaan properti, denda, dan hukuman cambuk menggunakan rotan. Menurut Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana maka pidana dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Dan yang kedua adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 64 maka disebutkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana yang ditentukan dalam undang undang. Kemudian dalam Pasal 65 disebutkan bahwa pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja. Untuk pidana tambahan maka terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

b. Penjatuhan Pidana

Dalam putusan Pengadilan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph maka terdakwa telah terbukti bersalah dan telah memenuhi seluruh unsur dari salah satu pasal yang didakwakan yaitu Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Sedangkan pasal lain yang didakwakan tidak ikut serta digunakan dan hanya bersifat alternatif. Dalam hal ini maka putusan pengadilan hanya memberikan pidana berdasarkan terpenuhinya unsur dari satu pasal saja. Namun hal ini berbeda

dengan penjatuhan pidana oleh Pengadilan Singapura, sebab dalam Putusan [2018] SGHC 2015 dinyatakan bahwa pidana yang diberikan diperintahkan untuk dijalankan secara berurutan, sehingga jumlah pasal yang terbukti didakwakan dapat dikenakan secara berurutan dan bukan dikenakan salah satu pasal saja.

c. Sistem Hukum

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum dengan nama *Civil Law*. Sistem hukum ini juga dikenal dengan nama sistem hukum Eropa Kontinental yang memiliki karakteristik berupa adanya sistem kodifikasi dan hakim tidak terikat pada preseden atau doktrin *stare decisis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama. Sehingga dalam kasus Pengadilan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph maka hakim hanya berpatokan pada hukum yang berlaku terutama yang telah didakwakan oleh penuntut umum tanpa melihat putusan hakim terdahulu.

Sistem hukum Singapura merupakan sistem hukum dengan nama *Common Law*. Sistem hukum ini juga sering disebut sebagai sistem hukum Anglo Saxon yang memiliki karakteristik berupa adanya yurisprudensi sebagai sumber hukum utama dan dianutnya doktrin *stare decisis/sistem precedent*. Sehingga dalam kasus *Koh Jaw Hung v Public Prosecutor* [2018] SGHC 251 maka hakim akan mempertimbangkan putusan terdahulu berupa Putusan *Poh Boon Kiat v Public Prosecutor* [2014] 4 SLR 892. Namun dalam berkas banding yang diajukan oleh *Koh Jaw Hung* yang diwakili oleh penasihat hukumnya yang berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan jauh lebih berat dibandingkan hukuman pada kasus *Desmo Vu v Public Prosecutor* [2016] SGHC 229 dan *Zhang Weida v Public Prosecutor* [2017] SGHC 123.

4. Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia dan Singapura

Table 2. Perbandingan Tindak Pidana Prostitusi

Kategori	Indonesia	Singapura
Dasar Hukum	KUHP, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	<i>Singapore Penal Code 1871, Women Charter 1961, Prevention of Human Trafficking Act 2014</i>
Pidana	Penjara dan Denda	Penjara dan Denda
Pengaturan tentang Muncikari	KUHP lama Pasal 296 dan 506, KUHP baru Pasal 420	<i>Women Charter 1961</i> Pasal 146 (1, 1A, 3)
Pengaturan tentang Pelanggan Pelacur	UU TPKS Pasal 12	<i>Singapore Penal Code 1871</i> Pasal 370

		<i>Women Charter 1961 Pasal 141 (1)</i>
Pengaturan tentang Rumah Bordil	Belum diatur	<i>Women Charter 1961 Pasal 147, 148</i>
Prostitusi terharap cacat mental	Belum diatur	<i>Women Charter 1961 Pasal 144</i>
Prostitusi terhadap anak	KUHP baru Pasal 419 dan 422 KUHP baru Pasal 422	<i>Singapore Penal Code 1871 Pasal 372</i> <i>Women Charter 1961 Pasal 145</i>
Prostitusi yang dilakukan oleh wali anak	KUHP baru Pasal 419 ayat (2)	<i>Women Charter 1961 Pasal 145</i>
Prostitusi Online	UU ITE Pasal 27 KUHP baru Pasal 407	<i>Women Charter 1961 Pasal 146A</i>
merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima	UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2	<i>Prevention of Human Trafficking Pasal 3</i>
Prostitusi diikuti dengan alasan palsu	Belum diatur	<i>Women Charter 1961 Pasal 142</i>

a. Dasar Hukum

Indonesia dan Singapura masing masing memiliki sumber peraturan terkait larangan prostitusi. Tentunya peraturan akan larangan prostitusi tercantum dalam hukum nasional masing masing negara. Jika dilihat dari segi hukum maka Singapura mengatur prostitusi dalam *Women Charter 1961*, *Singapore Penal Code 1871* dan *Prevention of Human Trafficking Act 2014*. Ketiga peraturan ini telah secara jelas melarang kegiatan prostitusi. Dalam *Women Charter 1961* Part 11 tentang *Offence Against Women and Girls* dalam Pasal 140 ayat 1(a) melarang adanya tindakan perdagangan manusia dengan tujuan prostitusi. Selain *Women Charter 1961*, kegiatan prostitusi juga diatur dalam *Singapore Penal Code 1871* terdiri dari Pasal 370, Pasal 371, Pasal 372, Pasal 373, dan Pasal 373A. Tercantum dalam pasal tersebut maka seseorang dilarang untuk menjual dan membeli seseorang sebagai budak termasuk memperkerjakan untuk tujuan prostitusi seseorang dibawah 21 tahun atau diatas 21 tahun. Dalam *Prevention of Human Trafficking Act 2014* maka larangan akan eksploitasi tercantum dalam Pasal 3 yang melarang seseorang untuk merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung atau menerima seseorang untuk tujuan eksploitasi.

b. Pidana

Sudarto menyatakan bahwa pidana diartikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang undang (Marlina, 2011: 19). Setiap negara tentunya memiliki aturan masing masing untuk memberikan pidana bagi siapapun yang melanggar hukum pidana. Pidana penjara dan pidana denda menjadi saksi yang paling

umum dimiliki oleh semua negara dalam memberikan perlindungan dan menegakkan hukum yang berlaku. Begitulah Indonesia dan Singapura yang ikut serta menerapkan sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi pelanggar hukum pidana. Kedua sanksi ini diterapkan terkhususnya dalam tindak pidana prostitusi. Adanya persamaan jenis pidana yang digunakan dalam memberikan sanksi terhadap tindak pidana prostitusi ini tentunya tetap memiliki perbedaan dalam pemberian lamanya pidana penjara dan besaran nilai denda yang diterapkan dalam setiap pasal. Menurut *Singapore Penal Code 1871* Pasal 53 jenis pidana yang diterapkan meliputi pidana mati, penjara, penyitaan properti, denda, dan hukuman cambuk menggunakan rotan. Menurut Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana maka pidana dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Dan yang kedua adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 64 maka disebutkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana yang ditentukan dalam undang undang. Kemudian dalam Pasal 65 disebutkan bahwa pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja. Untuk pidana tambahan maka terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

c. Muncikari

Pada dasarnya prostitusi ditujukan untuk memperoleh keuntungan atas kegiatan seksual yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, dari kegiatan seksual yang dilakukan inilah maka pelacur akan memperoleh imbalan atau bayaran sehingga muncul kegiatan prostitusi sebagai jembatan antara pelacur dan pengguna jasa prostitusi yang saling memberikan keuntungan. Sebagai perantara pelacur dengan pengguna jasa prostitusi maka munculah muncikari sebagai penghubung antara keduanya. Muncikari akan memperoleh keuntungan atas perannya menjadi pihak yang menghubungkan pelacur dan pelanggannya. Kegiatan inilah yang kemudian dijadikan sebagai mata pencarian oleh muncikari untuk memperoleh keuntungan. Indonesia dan Singapura masing masing mengancam seseorang yang menjadikan prostitusi sebagai mata pencarian, sehingga larangan akan menjadi muncikari menjadi dasar untuk mencegah terjadinya prostitusi.

d. Rumah Bordil

Rumah bordil atau rumah tempat pelacuran adalah tempat yang digunakan sebagai sarana prostitusi, ditempat inilah pelacur dan pelanggannya dapat saling bertemu dan melakukan kegiatan seksual. Setiap negara memiliki peraturannya masing masing terkait beroperasinya rumah bordil, di beberapa negara rumah bordil merupakan tempat yang legal bahkan memiliki izin dari pemerintah setempat, namun terdapat beberapa negara yang melarang akan rumah bordil ini, begitupula dengan Indonesia dan Singapura yang memiliki

persamaan untuk melarang adanya rumah bordil beroperasi. Namun sayangnya dalam peraturan di Indonesia belum menyatakan secara jelas akan larangan terkait berdirinya rumah bordil, sedangkan Singapura telah secara jelas melarang beroperasinya rumah bordil dan bagi orang-orang yang memelihara, mengurus, membantu pengurusan rumah bordil dapat dikenakan sanksi pidana.

e. Prostitusi terhadap cacat mental

Singapura melarang seseorang untuk mengizinkan wanita yang cacat mental untuk menggunakan sebuah tempat sebagai tujuan penetrasi seksual. Larangan ini tidak ada dan belum tercantumkan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan antara Indonesia dan Singapura terkait larangan mengizinkan cacat mental untuk menggunakan tempat untuk penetrasi seksual.

f. Prostitusi terhadap anak

Anak merupakan penerus bangsa yang wajib untuk dilindungi dan dijaga, sebab dengan melindungi dan menjaga anak-anak maka tumbuhlah generasi penerus bangsa yang unggul dan maju yang dikemudian hari akan menggantikan generasi saat ini. Namun sayangnya anak-anak mendapatkan ancaman serius sebab anak-anak rentan untuk dieksploitasi seksual maupun diperjualbelikan untuk tujuan prostitusi. Pasal 372 *Singapore Penal Code* 1871 mengkategorikan anak bagi seseorang yang belum berusia 21 tahun, dan dalam 145 *Women Charter* 1961 anak dikategorikan berada di usia 18 tahun dan dibawah 16 tahun. Kedua pasal ini telah secara jelas melarang prostitusi terhadap anak. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan larangan menjauhkan anak terhadap pencabulan atau pelacuran. Meskipun memiliki definisi masing-masing mengenai pengertian anak, kedua negara yaitu Indonesia dan Singapura memiliki persamaan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari prostitusi atau pelacuran.

g. Prostitusi oleh wali anak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 419 menyatakan bahwa seorang wali dari anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak dibawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh apabila memudahkan perbuatan cabul dalam hal ini termasuk prostitusi dapat dikenakan pidana, sama halnya dalam Pasal 145 Ayat (5) yang ditujukan kepada orang tua atau wali sah, orang yang memiliki hak asuh, tanggung jawab, atau perawatan terhadap anak.

h. Prostitusi Online

Ditengah-tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan terjadinya perubahan ruang lingkup prostitusi, sehingga prostitusi kini mulai memasuki teknologi atau alat elektronik misalnya telepon seluler. Sehingga demi mengikuti perubahan ini diperlukan adanya peraturan yang mengakomodir prostitusi yang dilakukan secara daring. Baik Indonesia dan Singapura masing-masing mengatur akan hal ini, namun keduanya memiliki perbedaan. Indonesia mengatur akan larangan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Berbeda dengan Singapura yang

menjerat dengan pidana untuk seseorang yang menggunakan layanan komunikasi jarak jauh untuk menawarkan atau memfasilitasi layanan seksual, maupun seseorang yang mengatur, mengelola, atau mengawasi penyediaan layanan seksual yang mencakup mengundang orang lain untuk berpartisipasi dalam layanan seksual.

5. Kesimpulan

Hukum Indonesia dan Singapura telah mengatur lebih mendalam terkait larangan untuk menjadikan prostitusi sebagai mata pencarian atau lebih dikenal dengan istilah muncikari. Selain menjerat muncikari, masing masing negara juga memberlakukan hukum pidana bagi setiap orang yang memperjualbelikan orang sehingga dapat menjerat pelanggan jasa prostitusi. Demi melindungi anak anak agar tidak menjadi korban prostitusi maka Indonesia dan Singapura memberikan hukuman yang lebih berat, larangan ini juga berlaku bagi wali anak sehingga meskipun seseorang menjadi wali anak maka dapat dijerat dengan hukum yang berlaku. Mengingat perkembangan teknologi maka prostitusi berbasis media elektronik juga dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Namun antara Indonesia dan Singapura masih memiliki perbedaan akan pengaturan prostitusi di masing masing hukum nasionalnya. Melihat hal ini dapat diketahui bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan prostitusi terhadap cacat mental, maupun menyebutkan secara tersurat larangan akan rumah bordil. Melihat atas hukum Singapura maka dapat ditemukan pengaturan akan kedua hal ini.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku. Sehingga menerapkan hukum secara tegas dan tanpa memihak merupakan upaya mewujudkan keadilan dan menjamin akan kepastian hukum. Tanpa adanya penegakan hukum yang menjerat siapa saja yang melakukan pelanggaran atas tindak pidana prostitusi maka prostitusi akan terus berkembang dan tidak dapat ditekan. Hal ini ditakutkan akan membawa dampak negative pada masyarakat. Membangun penegakan hukum yang baik dan tegas menjadi salah upaya yang perlu senantiasa ditingkatkan.

Referensi

Book:

A.S. Salam Dan Amir Ilyas. 2018. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Teguh Prasetyo. 2010. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media

Marlina. 2011. Hukum Penitensier. Bandung. Refika Aditama.

Journals:

- Amalia, M. (2016). *Jurnal Mimbar Justitia ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DIHUBUNGGAN DENGAN ETIKA MORAL SERTA UPAYA PENANGGULANGAN DI KAWASAN CISARUA KAMPUNG ARAB.*
- Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30>
- H, I. H. M., & Aditya, L. E. (2016). *INDONESIA JURNAL ILMIAH Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister.*
- John Godwin. 2012. Pekerjaan Seks Dan Hukum Di Asia Pasifik: Hukum, HIV, Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pekerjaan Seks. Oktober 2012.
- Kamaluddin, M. (2021). *REKONTRUKSI PENGATURAN TENTANG PELACURAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA* (Vol. 1, Issue 1).
- Ketut Krisna Yudha Jaya, Ni Putu Rai Yuliartini, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.R/2018/Pn.Bjb). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 277–295. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51621>
- Martha Hadi Parwanta, K., Sugi Hartono, M., & Ketut Sari Adnyani, N. (2021). *ANALISIS YURIDIS TENTANG PASAL 506 KUHP SEBAGAI PERATURAN UTAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI* (Vol. 4).
- Naufal, A. I., & Pujiyono. (2021). Diversi Jurnal Hukum. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- Syafruddin. (2002). *PROSTITUSI SEBAGAI PENYAKIT SOSIAL DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM. II*, 1–7. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1550>
- Tanjung, N. I. M., Sudarti, E., & Arfa, N. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelacuran. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 677–698. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19736>
- Yuniantoro, F. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>

Internet:

- Ahmad Sofian. 2016. Tindak Pidana Eksploitasi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia. <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/07/31/Tindak-Pidana-Eksploitasi-Seksua-l-Anak-Dalam-Hukum-Positif-Indonesia/>. Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2023
- CNN. 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180419112100-20-291933/keme>

nsos-40-Ribu-Psk-Menghuni-Lokalisasi-Indonesia. Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2023.

Legal Documents:

Singapore Penal Code 1871

Women Charter 1961

Prevention Of Human Trafficking Act 2014

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Putusan SGDC 156 Tahun 2021 (Pengadilan Wilayah Singapura)

Putusan Koh Jaw Hung V Public Prosecutor [2018] SGHC 251

Pengadilan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kph